

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, hal ini merupakan pelaksanaan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan istilah "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya (penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan).¹ Hal tersebut seiring dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi: "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Untuk menghindari pengaruh-pengaruh buruk dari sistem pemenjaraan, terutama bagi yang diancam pidana penjara tidak berat, maka diberbagai negeri telah

¹Dwidja Priyatno, 2006, *Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 3.

dipikirkan usaha-usaha untuk mengganti pidana penjara itu dengan alternatif lain.² Nama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) secara ideal mengandung makna: berperan "memasyarakatkan kembali" para narapidana (napi) yang telah melanggar aturan hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat. Para napi yang secara hukum telah ditetapkan "bersalah", dicoba disadarkan kembali (baik dengan hukuman maupun bimbingan), agar dapat kembali berada ditengah masyarakat. Karena kesalahan itu, para pelanggar diberi sanksi yang setimpal, agar tumbuh rasa jera, dan tidak ingin melakukan kekeliruan lagi.³

Meskipun aparat penegak hukum telah menerapkan pemberian sanksi pidana yang setimpal terhadap pelaku kejahatan akan tetapi pelaku masih belum jera, bahkan ada indikasi statistik kejahatan malah meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Istilah "Pemasyarakatan" pertama dikemukakan oleh Dr. Sahardjo, S.H. dalam pidatonya saat penerimaan gelar doktor honoris causa dalam ilmu hukum UI tanggal 5 juli 1963. dalam pidatonya, beliau memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara sebagai berikut: "Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya terpidana menjadi seorang masyarakat sosialis indonesia yang berguna, dengan kata lain tujuan pidana penjara adalah 'pemasyarakatan' ". Jelas sekali bahwa Dr. Sahardjo, S.H. telah meletakkan dasar untuk pembinaan para terpidana ialah yang lazim disebut "*treatment philosophy*" atau "*behandeling filosofie*" sehingga istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi atau

²Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm 181.

³David J Cooke, 2008, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 1.

rehabilitasi.⁴

Sampai saat ini masih banyak perselisihan paham tentang apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan, sebagai pelaksanaan dalam gerak usahanya mengidentikan pemasyaraktan itu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak kepada narapidana. Sudarto memberikan deinisi tentang pemasyarakatan yaitu : Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan "resosialisasi" dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Istilah yang digunakan itu sebenarnya tidak begitu penting, kita tidak boleh terpancing kepada istilah, dalam hal ini yang penting ialah pelaksanaan dari prinsip-prinsip pemasyarakatan itu sendiri, bagaimanakah cara-cara pembinaan para narapidana itu dalam kenyataannya dan bagaimanakah hasilnya.⁵ Mengenai pengertian resosialisasi ini Roslan Saleh menyatakan bahwa usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan.⁶

Kemudian Romli Atmasasmita memberikan batasan tentang resosialisasi ini sebagai berikut :Suatu proses interaksi antara narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat, dan ke dalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem, nilai-nilai daripada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku

⁴<http://taufiqnugroho.blogspot.com/>.. IKonsep-Lembaga-Pemasyarakatan.

⁵<http://online-hukum.blogspot.com/2011/01/pengertian-tentang-sistem.html#>

⁶Ibid.

dalam masyarakat.⁷ Jelas inti dari proses resosialisasi ini adalah mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan motivasi narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Surat keputusan kepala direktorat Pemasyarakatan Nomor.K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1985, menentukan suatu konsepsi tentang Pemasyarakatan sebagai berikut : "Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses terapeutik dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat.

Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan). Indonesia merupakan negara yang luas dan merupakan negara hukum. Pembangunan nasional dalam garis besar haluan negara mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang berkeadilan. Adanya proses penegakan hukum yang baik hendaknya dapat berjalan dengan apa yang diharapkan, atau tidak terjadi ketimpangan didalam proses penerapannya. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

⁷Romli Atmasasmita,1979,*Sistim Pemasyarakatan di Indonesia*,Bina Cipta,Bandung,Hlm 9.

Menegakan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila, maka dalam upaya mencapai tujuan tersebut tidaklah jarang terjadi permasalahan-permasalahan hukum yang disebabkan karena luasnya negara Indonesia sangatlah berdampak pada permasalahan di negara ini yang kompleks terjadi dalam aspek perkembangan hukum di Indonesia, Selain itu para pihak (pejabat) dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Hukum merupakan hasil dari interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala-gejala dari masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya, lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.⁸

Bicara pembangunan hukum kuat dan merata diseluruh kalangan masyarakat, maka dari itu pembangunan hukum tersebut dapat dikatakan berjalan sesuai dengan rencana, namun tidak bisa dipungkiri lagi bahwa didalam proses pembangunan hukum yang kuat masih banyak terjadi kendala, misalnya saja hukum di Indonesia ini seakan menjadi milik segelintir orang yang mempunyai kedudukan penting di negara ini, mereka bisa dengan mudah membeli hukum itu sendiri, namun dilain pihak masyarakat terus menjerit ketika hukum tersebut tidak lagi berpihak kepadanya. Masyarakat di buat frustasi dengan keadaan seperti ini, hak asasi manusia (HAM) yang ada seakan tidak dapat menolongnya. Keadaan seperti ini membuat masyarakat tidak memiliki jalan keluar lain, sehingga mereka melakukan tindak kejahatan yang berdampak pada di

⁸Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm 51.

jebloskannya orang tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pada prinsipnya, semua terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaannya setelah di putuskan melalui putusan pengadilan, yang berkekuatan hukum tetap selanjutnya terpidana di tempatkan di Pemasyarakatan sebagai narapidana untuk disana kembali di proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri yaitu, untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan cara melaksanakan dan menegakan aturan hukum pidana demi terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁹

Penjatuhan pidana kepada seseorang dengan menempatkannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya melihat baliwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara, sehingga dengan dimasukannya ke dalam Lembaga Pemasyarakatan orang tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Namun dalam lembaga ini banyak terjadi kendala, seperti kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang memprihatinkan, dan juga dalam hal pembinaan narapidana. Disini akan sedikit dijabarkan mengenai apa itu Lembaga Pemasyarakatan, narapidana dan proses pembinaannya. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Selanjutnya di sebut UU Pemasyarakatan) khususnya Pasal 1 angka ke-3 menyebutkan bahwa pengertian "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan". Sedangkan berdasarkan Pasal

⁹Muhammad Zainal Abidin,2013,*Catatan Mahasiswa Pidana*,Indie Publishing,Depok,Hlm 6.

1 angka ke-7 menyebutkan bahwa narapidana merupakan "terpidana yang menjalani hilang kemerdekaannya di Lapas". Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Pidana penjara dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum, oleh karena itu pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan. sistem kepenjaraan yang di gunakan tidak konsisten dan sistem perlakuan yang diterapkan sifatnya kurang mendidik para narapidana. Selain itu, dalam sistem penjara, hak-hak asasi manusia sangat tidak di perhatikan. Narapidana di perlakukan secara tidak manusiawi dan tidak kenal perikemanusiaan. Itu sebabnya mengapa dikatakan secara konsepsional sistem kepenjaraan bertentangan dengan tujuan yang dianutnya, dan sistem kepenjaraan tidak sesuai untuk di terapkan. Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Saliardjo pada tahun 1963. Tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat.

Sesuai dengan tujuan utama didirikannya Lembaga Pemasyarakatan yang disebutkan dalam Pasal 2 UU Pemasyarakatan yaitu membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya,

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan supaya fungsi Lembaga Pemasyarakatan untuk menyiapkan warga binaan permasyarakatan agar dapat berintegritas secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU Pemasyarakatan dapat terwujud. Tak lepas juga pola pembinaan (pembinaan karakter, pembinaan mental, dan pembinaan iman) dalam Lembaga Pemasyarakatan harus benar-benar dijalankan. Pembinaan Narapidana sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan, pembinaan narapidana diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis PP No.31 Tahun 1999), yakni dalam ketentuan Pasal 2 PP No. 31 Tahun 1999:

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- (2) Program pembinaan diperuntukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan
- (3) Program pembimbingan

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Semua ini dilakukan bawasannya narapidana merupakan masyarakat dari bangsa Indonesia sendiri yang mempunyai hak-hak yang patut dipenuhi, diantaranya hak untuk hidup dan

hak atas perlindungan dan bebas dari ancaman. Hak-hak yang dimiliki oleh narapidana hendaknya dapat diberikan dengan jalan adanya pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seuruhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar nantinya narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Perkembangan tujuan pembinaan narapidana berkaitan erat dengan tujuan pembinaan. Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu :

- a. Setelah keluar dari Lapas tidak lagi melakukan pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa dan mendekatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.¹⁰

Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada kenyataannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh dimasyarakat. dalam hal ini yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakikat hidup yang tumbuh di masyarakat maksudnya dalam pembinaan narapidana para petugas pembina narapidana terkadang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada hukum yang 7 berlaku seperti yang diamanahkan pada Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan

¹⁰Andi Hamzah, 1983,*Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemindaan Indonesia*,Akademika Pressindo,Jakarta,Hlm 17.

mengenai hak-hak narapidana dan dalam ketentuan PP No.31/1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, merupakan dasar bagaimana seharusnya narapidana diberlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pemindaan yang terpadu. Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, para petugas pemasyarakatan merupakan yang menjalankan peran penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat. Pasal 1 butir 2 UU Pemasyarakatan, menentukan bahwa sistem Pemasyarakatan adalah : "Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Sistem pemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, khususnya pidana penjara, dengan mendidik, membimbing dan mengarahkan narapidana, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, serta tidak melakukan kejahatan lagi. Upaya perbaikan terhadap pelanggar hukum, baik yang berada dalam penahanan sementara maupun yang sedang menjalani pidana, terus diadakan dan ditingkatkan sejak bangsa Indonesia memproklamkan

kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Upaya tersebut tidak hanya terjadi pada bangsa Indonesia, akan tetapi juga pada bangsa-bangsa lain sejalan dengan pergerakan kemerdekaannya, terutama setelah perang dunia ke-2. Pada tahun 1933 The International Penal and Penitentiary Commission (IPPC) atau dalam bahasa Indonesianya Komisi Internasional Pidana dan Pelaksanaan Pidana, telah merencanakan perbaikan sistem pemindaan di seluruh negara dan pada tahun 1934 mengajukan rencana tersebut untuk disetujui oleh The Assembly Of The League Of Nation (Rapat Umum Organisasi Bangsa-bangsa). Setelah diadakan perbaikan-perbaikan oleh sekretariat PBB, naskah IPPC tersebut disetujui oleh kongres PBB pada tahun 1955, yang kita kenal dengan Standart Minimum Rules (SMR) dalam pembinaan narapidana, Standart Minimum Rules (SMR) ini menetapkan hak-hak bagi narapidana yaitu :

1. Akomodasi;
2. Kebersihan pribadi;
3. Pakaian dan tempat tidur;
4. Makanan;
5. Latihan dan olahraga;
6. Pelayanan kesehatan;
7. Disiplin dan hukum;
8. Alat-alat penahanan;
9. Informasi kepada dan keluhan oleh narapidana;
10. Hubungan dengan dunia luar;
11. Mendapatkan buku/informasi (Koran/TV);

12. Berhak menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut narapidana tersebut;
13. Penyimpanan harta kekayaan narapidana;
14. Pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan, dan sebagainya;
15. Personal lembaga;
16. Pengawasan terhadap narapidana.

Kemudian pada tanggal 31 Juli 1957 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Resolusi No. 663c XXIV) menyetujui dan menganjurkan pada pemerintahan dari setiap negara untuk menerima dan menerapkannya.¹¹ Bahroedin Soerjobroto menggambarkan susunan pertumbuhan ajaran untuk pidana penjara di Indonesia dimulai dari beralihnya teori retributif kepada teori punitif, yang dianggap memulai peranan sebenarnya sebagai ancaman pidana. Selanjutnya tiba giliran teori punitif mendapat tantangan aliran baru dari teori rehabilitatif. Sedangkan dikemudian hari teori rehabilitatif mulai terdesak oleh pembinaan (Treatment).¹²

Sebelum menganut sistem pemasyarakatan, di Indonesia sistem pidanaan yang dianut ialah sistem penjara. Sistem penjara ini memandang bahwa hukuman merupakan isolasi terhadap penjahat untuk melindungi masyarakat, lebih mengutamakan pembalasan atau memuaskan dendam masyarakat terhadap si penjahat, dan sama sekali tidak ada unsur pembinaan terhadap sipelaku kejahatan tersebut. Titik awal transformasi sistem pidanaan Indonesia dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan ini ialah, berkat

¹¹<http://posuspas.wordpress.com/2011/01/05/sejarah-sistem-pemasyarakatan/>

¹²Bahroedin Soerjobroto, 1969, *The Treatment Of Offenders*, Undip, Semarang, Hlm 9.

peran ilmu kriminologi dan hukum pidana yang mulai memikirkan usaha-usaha rehabilitasi terhadap narapidana, dan disepakati Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners. Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan, menyatakan pengertian pembinaan adalah Pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien.

- a. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
- b. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak(budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan
- c. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak(budi pekerti) para klien pemasyarakatan di luar tembok.¹³

Ditinjau dari segi bahasa, Pembinaan diartikan sebagai Proses, cara, perbuatan membina , kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia 655).¹⁴ Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembinaan adalah bentuk corak, model kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna memperoleh hasil yang baik. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 , dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:

¹³[Http://www.Departemen hukum dan ham. Co. id Ditjen Pas =Search](http://www.Departemen.hukum.dan.ham.Co.id/DitjenPas/Search)

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia,2001,Cetakan Ketiga,Balai Pustaka,Jakarta,Hlm 655

- 1) Umur;
- 2) Jenis Kelamin;
- 3) Lama Pidana yang dilakukan;
- 4) Jenis Kejahatan; dan
- 5) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, menyatakan bahwa dasar pemikiran pembinaan Narapidana tertuang dalam 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu:

- (1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- (2) Penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana pada umumnya, baik yang berupa tindakan, ucapan, cara penempatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana adalah hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
- (3) Berikan bimbingan supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian tentang norma-norma hidup dan kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
- (4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
- (5) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para

narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.¹⁵

(6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh dibeikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jabatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu.

(7) Pembinaan dan bimbingan yang dibeikan kepada narapidana adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut.

(8) Narapidana bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak diri, keluarga dan lingkungan, kemudian dibina/ dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlukan sebagai manusia yang memiliki harga diri akan tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri.

(9) Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam waktu tertentu.

(10) Untuk pembinaan dan pembimbingan narapidana maka disediakan sarana yang diperlukan.¹⁶

Kebutuhan akan pedoman-pedoman perilaku yang akan dapat membeikan pegangan bagi manusia, antara lain, menimbulkan norma atau

¹⁵Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁶[Http://www.Departemen.hukum.dan.ham.co.id/Ditjen Pas=Search,Op.cit](http://www.Departemen.hukum.dan.ham.co.id/DitjenPas/Search,Op.cit).

kaedah. Norma atau kaedah tersebut, dari sudut hakekatnya merupakan suatu pandangan menilai terhadap perilaku manusia. Dengan demikian, maka suatu norma atau kaedah merupakan patokan-patokan mengenai perilaku yang dianggap pantas. Adanya peraturan-peraturan hukum harus dipatuhi, penguasa yang membuat hukum tidak bermaksud untuk menyusun peraturan-peraturan untuk dilanggar oleh karena peraturan-peraturan hukum dibuat adalah dengan tujuan untuk memecahkan problema-problema yang terjadi dan bukan untuk menambah jumlah problema yang sudah ada di masyarakat. Untuk memberikan keadilan kepada masyarakat, dalam hukum positif kita diatur perbuatan-perbuatan yang di golongkan ke dalam pelanggaran dan kejahatan.¹⁷

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remedium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Pemasyarakatan membentuk sebuah prinsip pembinaan dengan sebuah pendekatan yang lebih manusiawi hal tersebut terdapat dalam usaha-usaha pembinaan yang dilakukan terhadap pembinaan dengan sistem pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Hal ini mengandung artian pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan merupakan wujud tercapainya reintegrasi sosial yaitu pulihnya kesatuan hubungan narapidana

¹⁷Rena Yulia, 2001, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* Cet. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 70-72.

sebagai individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.¹⁸

Dalam mencapai sistem pembinaan yang baik parti si pasi datang bukan hanya datang dari petugas, tetapi juga masyarakat disamping narapidana itu sendiri. Dalam usaha membeikan parisipasinya, seorang petugas lembaga pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Seorang petugas lembaga pemasyarakatan barulah dianggap berpartisipasi jika ia sanggup menunjukkan sikap, tindakan dan kebijaksanaan dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana. Untuk pelaksanaan pidana penjara yang berdasarkan kepada sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Serta penjelasan Umum Undang-undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

1. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiranpemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sitem pembinaan yang sejak lebih dai tiga puluh tahun yang dinamakan sistem pemasyarakatan.
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15KUHP), dan pranata khusus penentuan serta

¹⁸Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,Op cit.

penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

3. Sistem pemenjaraan sangat menekankan kepada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.¹⁹

Perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak lebih dari 40 tahun tersebut semakin mantap dengan diundangkannya UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diatur pula tentang hak-hak bagi narapidana. Hak-hak yang dimaksud dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan yang

menyebutkan bahwa narapidana berhak untuk :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
2. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;

¹⁹Dwidja Priyatno, Op.cit., Hlm 102.

5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan, siaran media yang tidak di larang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga dan penasehat hukum;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi dan cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

Adanya Pemasyarakatan maka semakin kokoh usaha-usaha mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang bersumber dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat.²⁰ Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.²¹ Tujuan dari pembinaan dan dari penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 12

²⁰C.I.Harsono,1995,*Sistem Baru Pembinaan narapidana*,Djambatan,Jakarta,Hlrn 13.

²¹Soedjono,1972,*Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*,Alumni,Bandung,Hlm 86.

Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu :

Pasal 2 :

"Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Pasal 3:

"Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab."

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Menurut Pasal 5 UU Pemasyarakatan, sistem pembinaan terhadap narapidana harus dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses

pembinaan.²²

2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membedakan latar belakang orang (non diskriminasi).

3. Pendidikan dan Pembimbingan

Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan pancasila.

4. Penghormatan Harkat dan Mabatat Manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang "tersesat", tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Yang dimaksud diatas adalah bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara

6. Terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

7. Pendekatan sosial dengan masyarakat.

Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan,

²²A Josias Simon R,2010,*Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*,Lubuk Agung,Bandung,Hlm l.

hiburan ke dalam Lapas, seta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga. Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode yaitu :

- a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku
- b. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung
- c. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan. Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin pula inancial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.²³ Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya didalam rumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya.²⁴

Dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah di

²³Djisman Samosir,1992,*Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*,Bina Cipta,Bandung,Hlm 13.

²⁴Romli Atmasasmita,1996,*Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*,Rineka, Bandung,Hlm 12.

programkan. Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan bahwa "Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan".

Pembinaan narapidana yang dikenal dengan pemasyarakatan untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Sahardjo, pada waktu diadakan konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kependidikan ke sistem pemasyarakatan.²⁵ Efektivitas pidana penjara terletak pada aspek pencegahan, yaitu seberapa jauh pidana penjara berpengaruh terhadap narapidana sehingga dapat mencegah narapidana tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya/menjadi residivis. R.M. Jackson menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu.

Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali.²⁶ Sistem pembinaan inilah yang menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas pidana penjara sehingga jumlah narapidana yang menjadi residivis akan semakin menurun. Satu hal yang harus selalu diingat bahwa tindakan apapun yang dilakukan terhadap narapidana baik dalam rangka pembinaan atau lainnya harus bersifat mengayomi dan tidak

²⁵Prof. Dr., Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H., 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm 38.

²⁶Ibid, Hlm 218.

betentangan dengan tujuan pemasyarakatan. Seperti yang diungkapkan oleh bahrudin Surjobroto : Dengan menerapkan sistem pemasyarakatan, narapidana harus diayomi dengan cara memberinya bekal hidup supaya ia menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Dengan membeikan pengayoman tersebut jelas bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksud sebagai tindakan balas dendam dai negara.²⁷ Mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Dasar hukum sistem perlakuan terhadap narapidana ialah :

1. Wetbook van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) S.1915 No.732 jo. 1917 No.947, Undang-Undang No.1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958, Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 dan Pasal 1 peraturan Presiden No.2 Tahun 1945 tanggal 10 oktober 1945.
2. Gestichen Reglemen (Reglemen Penjara) S.1917 No.708
3. Dwangopvoeding Regeling (DOR) S.1917 No. 749
4. Regeling vorwaardeljke verodeiling S. 1926 487.²⁸

Sistem kepenjaraan bertujuan untuk membuat narapidana jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka orientasi pembinaannya lebih bersifat "Top Down Approach" yaitu program-program pembinaan yang diberikan kepada narapidana. Penentuan program yang bersifat " Top Down Approach " ini dilandasi pertimbangan keamanan, keterbatasan sarana pembinaan, dan pandangan bahwa narapidana hanyalah objek semata, dimana narapidana sebagai

²⁷Bahrudin Surjobroto, 1991,*Suatu Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan*, Depatemen kehakiman RI,Jakarta,Hlm 5.

²⁸Prof.Dr.Nyoman Serikat Putra JayaS.H.,M.H.,Op.cit.,Hlm 45.

objek tidak dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhannya. Lahirnya Undang-Undang Pemasarakatan telah melalui proses perjalanan yang panjang, Rancangan Undang-Undang Pemasarakatan sesungguhnya telah selesai pertama kali pada tahun 1972, tetapi karena dianggap belum mendesak oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, maka Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dilanjutkan kembali. Begitu pula dengan Rancangan Undang-Undang pemasarakatan yang kedua, dimana Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dilanjutkan kembali ke DPR oleh pemerintah.²⁹

Sedangkan dalam hal pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. PP No.31 Tahun 1999 ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka program pembinaan warga binaan pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian seperti menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Adapun pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasarakatan berperan kembali warga masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sistem pembinaan dalam Lembaga Pemasarakatan dilakukan dengan berbagai tahapan dan dilakukan oleh para pembina.

Sejak narapidana masuk ke dalam lingkungan Lembaga Pemasarakatan, maka saat itu narapidana menjalani pembinaan yang dalam pelaksanaan

²⁹Ibid,Hlm 47.

programnya tidak terlepas dari unsur masyarakat dan bersama-sama dengan masyarakat sekitarnya, sehingga narapidana dengan masyarakat itu dapat sembuh kembali dari segi-segi negatif. Jangka waktu dari masing-masing tahap yang satu kepada tahap berikutnya tidak sama seta dalam pelaksanaan proses pembinaan ini maju mundurnya tergantung dai narapidana yang bersangkutan dan kadang-kadang ada kalanya mengulangi lagi sebagian dari proses atau tahap yang dilalui terutama jika belum mencapai hasil yang memadai. Artinya masing-masing narapidana membutuhkan waktu yang berbeda-beda tergantung dai keadaan narapidana yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1991 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pembina pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lapas.

Jadi, hanya pembina pemasyarakatan inilah yang berhak untuk memberikan pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh para pembina, melalui tahap-tahap yaitu: adminisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi.³⁰

1. Tahap orientasi, dimulai sejak warga binaan pemasyarakatan memasuki lembaga dengan suatu kegiatan, meliputi pengenalan terhadap suasana lembaga, petugas-petugas lembaga/pembina, tata tertib/disiplin, hak dan kewajiban selama berada dilembaga. Jangka waktu tahap admisi ini adalah(satu) minggu bagi tahanan dan

³⁰Ibid,Hlm 39.

- 1(satu) bulan bagi warga binaan pemasyarakatan. Pada tahapan ini dikenal sebagai pengenalan dan penelitian lingkungan (MAPENALING).
2. Tahap pembinaan, dilaksanakan pada $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) sampai $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana, pada tahap ini pengawasan dilakukan sangat ketat (maximum security) dengan tujuan agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan peraturan-peraturan yang berlaku terutama dalam hal perilaku.
 3. Tahap asimilasi, pelaksanaannya dimulai $\frac{1}{2}$ (satu per dua) sampai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana. Pada tahap ini mulai diperkenalkan warga binaan pemasyarakatan dengan jati diri (kecerdasan, mental, dan iman) secara lebih mendalam pada masyarakat sekeliling lembaga melalui olahraga, pramuka dan lain-lain. Pada tahap ini pengawasan agak berkurang (medium security).
 4. Tahap integrasi, dilaksanakan setelah warga binaan pemasyarakatan menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah sangat berkurang (minimum security). Bagi warga binaan pemasyarakatan yang betul-betul sadar dan berkelakuan baik berdasarkan pengamatan tim pengamat pemasyarakatan dapat mengusulkan : cuti biasa, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.

Konsep Lembaga Pemasyarakatan menurut Dr. Sahardjo ,S.H. (yang waktu itu yang sebagai Mentei Kehakiman) bahwa penghukuman bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar hukum. Pelanggar hukum tidak lagi dianggap

sebagai penjahat, melainkan orang yang tersesat. Seseorang yang tersesat akan selalu betobat dan ada harapan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pembinaan yang diterapkan padanya. Gagasan ini pada hakekatnya bersumber pada sifat pembinaan narapidana. Sejak April 1964 Rumah Penjara diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan.

Pinsip pemasyarakatan adalah pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan, yang terjalin antara manusia dengan pibadinya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan masyarakat, manusia sebagai keseluruhan, manusia dengan alamnya dan manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia dengan Khaliknya.³¹

Filosofi yang terkandung di pikiran Sahardjo itu bukan pembalasan, tetapi pemasyarakatan dengan bentuk pidana berupa hilangnya kemerdekaan. Sahardjo, memahami terpidana itu manusia tersesat, tetapi makhluk masyarakat dan warga negara yang berarti ada hak-haknya yang harus dilindungi. Dalam hal ini, kebebasannya sebagai masyarakat dibatasi dengan cara mengasingkan mereka dari lingkungan sosialnya untuk masa tertentu, tercipta suatu resosialisasi dan rehabilitasi hal itu seiring dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi: "Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. pendidikan
4. pembimbingan

³¹<http://taufiqnugroho.blogspot.com/.Konsep-Lembaga-Pemasyarakatan>.

5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sehubungan dengan hal di atas, bila dilihat dari konsepsi pemasyarakatan, pada hakikatnya perampasan kemerdekaan seseorang itu hanya bersifat sementara sebagai cara untuk memulihkan integritas terpidana agar ia mampu melakukan readaptasi sosial. Sehubungan dengan hal itu, Mulder pernah menyatakan, pidana perampasan kemerdekaan mengandung suatu ciri khas, yaitu bahwa dia adalah sementara, terpidana akhirnya tetap diantara kita. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Aief didalam pembaharuan hukum pidana alternatif pidana pencabutan kemerdekaan selalu menempati posisi sentral di dalam stelsel sanksi pidananya ditinjau dari segi filosofis bahwa tujuan pencabutan kemerdekaan adalah menjamin pengamanan narapidana dan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.³² Hal tersebut seiring dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 46 dan 47 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi:

a. Pasal 46

"Kepala LAPAS bertanggung jawab atas keamanan dan ketertibannya di LAPAS yang dipimpinnya".

b. Pasal 47

(1). "Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau

³²Petrus Irwan Panjaitan, 2007, *Pidana Penjara Mau Kemana*, Cv. Indhiil Co, Jakarta, Hlm 79-83.

menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya".

(2). "Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa;


a. Tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi narapidana atau anak pidana dan atau;

b. Menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

(3). "Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:

a. Memperlakukan warga binaan pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang

b. Mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib



Pola pembinaan yang diterapkan secara general di lembaga pemasyarakatan menggunakan suatu metode yang sedemikian rupa yakni diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan negara republik indonesia. Adapun materi peraturan tersebut terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/warga binaan pemasyarakatan, pada bab IV mengenai Metode Pembinaan poin ke 3 (tiga), meliputi:

- a. Pembinaan berupa interaksi yang langsung sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasyarakatan);
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka;
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis;
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi;
- e. Pendekatan individual dan kelompok;
- f. Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan, ketaatan dan keteladanan didalam pengabdianya terhadap negara, hukum dan masyarakat, para petugas dalam jajaran pemasyarakatan perlu memiliki kode perilaku dan dirumuskan dalam bentuk etos kerja yang isinya:
 - a) Kami petugas pemasyarakatan adalah abdi hukum, pembina narapidana dan pengayom masyarakat;
 - b) Kami petugas pemasyarakatan wajib bersikap bijaksana dan betindak adil dalam pelaksanaan tugas;
 - c) Kami petugas pemasyarakatan betekad menjadi suri teladan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.³³ Berdasarkan metode pembinaan

³³Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan.

diatas Lembaga pemasyarakatan Kota Solok tentunya juga menerapkan aturan yang sama, tapi tidak menyeluruh. Metode pembinaan lebih kearah pendekatan kelompok dan individual yaitu dengan penyesuaian moralitas sifat dan sikap warga binaan pemasyarakatan, hal tersebut tentunya berhubungan dengan kebiasaan dan budaya kedaerahan narapidana. Menurut Levinson menyatakan perspektif-perspektif tentang

hubungan antara sifat universal manusia dan faktor-faktor budaya bagi saya kerap tampak sepeti dijungkirbalikkan, misalnya, bahasa diyakini sebagai suatu yang pada hakikatnya bersifat universal, sedangkan penggunaan bahasa dianggap lebih terbuka terhadap pengaruh-pengaruh budaya, akan tetapi sebaliknya dalam kenyataan justru jauh lebih masuk akal.³⁴

Hakekat dan fungsi lembaga pemasyarakatan seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama didalam lembaga pemasyarakatan dan ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif didalam masyarakat.³⁵

Tingkat perkembangan kesadaran narapidana tersebut merupakan salah satu faktor yang penting untuk menentukan model pembinaan bagi narapidana tersebut. Pembinaan narapidana harus memperhatikan latar

³⁴Bryan S.Turner,2012,*Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern*,Pustaka Pelajar, Yogyakarta,Hlm 538.

³⁵Syaiful Bakhi,2009,*Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*,Total Media,Yogyakarta,Hlm 65.

belakang narapidana, seperti antara lain: tingkat pendidikan dan tingkat sosial ekonomi agar tujuan pembinaan dapat diwujudkan dengan baik.³⁶

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, pegawai pemasyarakatan didasarkan pada sebuah etika yang berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang berbunyi:

(1). Setiap pegawai pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam:

- a. Berorganisasi;
- b. Melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
- c. Melakukan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan;
- d. Melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan aparat hukum lainnya;
- f. Kehidupan bermasyarakat.

(2). Setiap pegawai pemasyarakatan wajib mematuhi, menaati, dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Dalam menjalankan tugas pemasyarakatan tentunya pegawai pemasyarakatan mempunyai prinsip dasar selain kode etik sesuai ketentuan

³⁶C.Djisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi Dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, Hlm 170-171.

pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan yang berbunyi: "Prinsip dasar dalam menjalankan tugas pemasarakatan meliputi:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;
- d. Menghormati harkat dan matabat manusia
- e. Memiliki rasa kemanusiaan, kebenaran dan keadilan;
- f. Kejujuran dalam sikap, ucapan dan tindakan;
- g. Keikhlasan dalam berkarya dan
- h. Berintegrasi dalam sikap aktivitas"

Pola pembinaan yang diterapkan secara general di lembaga pemasarakatan menggunakan suatu metode yang sedemikian rupa yakni diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan negara republik indonesia. Adapun materi peraturan tersebut terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/warga binaan pemasarakatan, pada bab IV mengenai Metode Pembinaan poin ke 3 (tiga), meliputi:

- a. Pembinaan berupa interaksi yang langsung sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina (warga binaan pemasarakatan);
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka;

- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis;
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi;
- e. Pendekatan individual dan kelompok;
- f. Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan, dan tanggung jawab

Dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan ketaatan dan keteladanan didalam pengabdianya terhadap negara, hukum dan masyarakat, para petugas dalam jajaran pemasyarakatan perlu memiliki kode perilaku dan dirumuskan dalam bentuk etos kerja yang isinya:

- a) Kami petugas pemasyarakatan adalah abdi hukum, pembina narapidana dan pengayom masyarakat;
- b) Kami petugas pemasyarakatan wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam pelaksanaan tugas;
- c) Kami petugas pemasyarakatan betekad menjadi suri teladan dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila.³⁷

Berbicara mengenai sebuah hal yang mendasar dari proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan tentunya berkaitan pada hukum yang berpedoman pada prinsip imperatif kategoris. Salah seorang Ahli yang bernama Immanuel Kant memasukkan hukum dalam bidang akal praktis. Hukum merupakan bidang *sollen*, bukan bidang *sein*. Menurut Kant "manusia

³⁷Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan.

memiliki dua jenis akal yakni akal murni (akal teoritis) dan akal praktis. Akal murni merupakan media untuk melihat yang ada (*sein*) yakni alam, fakta dan semua yang dapat direkam oleh indera. Sedangkan akal praktis merupakan media untuk menangkap bidang "harus" yakni norma-norma".³⁸

Dari hal tersebut dapat dikemukakan dengan kesimpulan bahwa terjadinya hukum itu berlangsung melalui pikiran yang bersifat abstrak, umum dan mendasar yang disebut asas hukum yang kemudian dikonkretisasikan menjadi norma atau kaidah hukum dan selanjutnya dikonkretisasi lebih lanjut menjadi peraturan hukum konkret seperti, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.³⁹ Berhubungan dengan hal tersebut, gaya hukum bervariasi menurut arahnya dalam hubungan dengan stratiikasi, maka hukum yang bersifat pidana bergerak ke bawah sedangkan yang bersifat terputuistik bergerak ke atas dan bersifat konsoliatoris berlaku antara orang-orang yang sama kedudukannya.⁴⁰ Begitu pula yang terjadi di dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan yaitu antara narapidana dan antara petugas lembaga pemasyarakatan.

Proses pembinaan narapidana di lembaga Pemasyarakatan tentu tidak lepas dari Asas-asas yang menjadi pegangan dasar dalam pelaksanaannya. Asas-asas tersebut berbunyi:

- a. Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap seorang narapidana dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana yang bersangkutan;

³⁸Satjipto Rahardjo, 2006, *TEORI HUKUM Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, Hlm 78.

³⁹Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm 45.

⁴⁰Teguh Praseryo, 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, VI. Raja Graindo, Jakarta, Hlm 172.

- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan, yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada setiap narapidana tanpa membeda-bedakan orang;
- c. Pendidikan dan pembimbingan, yaitu bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah;
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu bahwa sebagai orang yang tersesat setiap narapidana harus tetap diperlakukan sebagai manusia;
- e. Seorang narapidana harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya;
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu dengan maksud bahwa setiap narapidana tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.⁴¹

Sebagai acuan dasar di atas menurut konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang-Bandung, Jawa Barat pada tanggal 27 April 1964 merumuskan prinsip-prinsip pokok yang merupakan 10 (sepuluh) syarat sebuah sistem pemasyarakatan yaitu:

⁴¹Badan Penelitian Dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, 2005, *Perlindungan HAM Narapidana Laki-Laki dan Perempuan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Departemen Hukum Dan HAM RI, Jakarta, Hlm 9.

- a. Pengayoman;
- b. Bukan Tindakan balas dendam;
- c. Pembimbingan dan bukan tindakan penyiksaan;
- d. Tidak membuat narapidana menjadi lebih buruk;
- e. Didekatkan kepada masyarakat;
- f. Narapidana dipekerjakan, bukan sekedar isi waktu;
- g. Pembimbingan berdasarkan pancasila;
- h. Harus di perlakukan sebagai manusia;
- i. Pidana hanya berupa kehilangan kemerdekaan;
- j. Supaya didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang lebih baik/manusiawi.⁴²

Menelaah lebih khusus yang mengarah ke wilayah hukum lembaga pemasyarakatan di provinsi Sumatera Barat yakni lembaga pemasyarakatan kota Solok, penulis mengkaji lebih lanjut mengenai optimalisasi dan efektifnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang diterapkan oleh aparat petugas lembaga pemasyarakatan yang bersangkutan. Dimulai dari Jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan kota solok terdiri dari warga binaan pria berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang dan wanita berjumlah 5 (lima) orang. Warga binaan lembaga pemasyarakatan kota solok, dalam proses pembinaannya, mereka lebih di arahkan dalam binaan yang berhubungan dengan faktor kemasyarakatan yaitu pembinaan kepibadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian diberikan dalam bentuk kerohanian (keagamaan) ini diwajibkan

⁴²S.R. Sianturi,1996,*Hukum Penitensier Di Indonesia*,Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta,Hlm 93-95.

untuk ke 183 (seratus delapan puluh tiga) orang warga binaan. Lembaga pemasyarakatan kelas II B kota Solok tepatnya berada di kecamatan Tanjung Harapan, tepatnya di daerah Laing dengan relief perbukitan. Lokasi lembaga pemasyarakatan ini cukup jauh dari kota yaitu sekitar 7 Km (kilometer) perjalanan, dari kota Solok. Luas lingkungan lembaga pemasyarakatan ini lebih kurang 3,5 Ha (Hektar) sedangkan luas khusus bangunan lembaga pemasyarakatan itu sendiri lebih kurang 3 Ha (Hektar).

Lembaga Pemasyarakatan kelas II B kota Solok adalah unit pelaksana teknis di daerah yang bertugas untuk membina warga binaan pemasyarakatan, namun juga berfungsi, membeikan pelayanan terhadap tahanan selama dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Lembaga pemasyarakatan Kelas II B kota Solok merupakan bangunan baru hasil reuisslag dengan pemerintah daerah yang baru diresmikan dan ditempati sejak tanggal 15 february 2006. Mengenai kualitas dari lembaga pemasyarakatan kelas II B kota Solok sendiri dapat dilihat dari latar belakang pendidikan pegawai dan petugas lembaga pemasyarakatan yaitu sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang dan masing-masingnya mempunyai posisi-posisi tertentu di lembaga pemasyarakatan kelas IIB kota Solok.⁴³

Berbicara mengenai sasaran yang perlu di bina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain. Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu

⁴³Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Razak selaku petugas binadik lembaga pemasyarakatan kelas II B kota Solok pada tanggal 19-05-2017.

tetentu membei warna dasar agar narapidana kelak kemudian hai tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku didalam masyarakat. Namun pembinaan narapidana masih bergantung bagaimana hubungannya terhadap masyarakat luar yang menerima narapidana menjadi anggotanya. Arah pembinaan haruslah tertuju kepada:

- a. Membina pibadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum;
- b. Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan diteima menjadi anggotanya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertaik untuk mengangkat masalah ini ke dalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul **"IMPLEMENTASI PELAKSANAAN POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLOSS II B KOTA SOLOK"**.

B. Perumusan Masalah.

Adapun perumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kota Solok.
- b. Bagaimana Bentuk Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kota Solok.
- c. Apa Saja Kendala-Kendala Dalam Pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Solok.

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjawab permasalahan tersebut adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Kota Solok;
- b. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Kota Solok.
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pembinaan yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan Kota Solok.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis
Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam hukum pidana
- b. Manfaat praktis
 - a) Hasil dari penelitian dapat dijadikan acuan atau sebagai pedoman untuk proses penegakan hukum dalam mengambil suatu kebijakan oleh pemerintah sebagai penegak hukum.
 - b) Bagi masyarakat agar bermanfaat dalam memahami aspek penegakan hukum dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual.

- a. Kerangka Teoritis

Semua orang sependapat bahwa orang yang bersalah harus dihukum adalah merupakan prinsip utama dalam penegakan hukum, namun hukuman jangan dilihat sebagai pembalasan melainkan sebagai sarana pembinaan bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Perhatian terhadap narapidana di

berbagai negara mulai berkembang terutama setelah ditetapkannya " standard minimum rules for the treatment of offenders" dalam salah satu konggres perserikatan bangsa-bangsa mengenai the prevention of crime and the treatment of offenders tahun 1995. didalam standart minimum rules for the treatment of offenders tersebut antara lain ditentukan "tidak diperkenankan untuk memperlakukan narapidana atas dasar perbedaan etnis, agama, dan status sosial narapidana". Dengan demikian pembinaan terhadap narapidana harus didasarkan pada prinsip persamaan tanpa pandang bulu. Perlakuan khusus terhadap narapidana hanya dimungkinkan jika ternyata secara tegas diatur di dalam Undang-Undang. Pembinaan narapidana yang tidak didasarkan pada asas persamaan, selain menimbulkan kecemburuan sosial diantara sesama narapidana juga mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak kita harapkan seperti kaburnya narapidana dari lembaga pemasyarakatan.⁴⁴

Dalam menelaah konsep pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan tentunya tidak luput dari pijakan teoretis yang disini penulis menggunakan 4 (empat) teori yaitu:

a) Teori Asosiasi Diferensial (*Social Dfference Theory*).

Teori yang mengungkapkan suatu nilai-nilai kejahatan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dan selanjutnya Sutherland, menyatakan bahwa perilaku kejahatan itu dipelajari melalui interaksi sosial.⁴⁵ Kejahatan akan semakin berkembang dalam aplikasinya dikarenakan interaksi yang terjadi antara

⁴⁴C.Djisman Samosir,Op.cit.,Hlm 169.

⁴⁵J.Robet lilly,2015,*Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*,.Prenada Media Group, Jakarta,Hlm 55.

narapidana satu sama lain di dalam lembaga pemasyarakatan. Perilaku yang terbentuk di dalam lembaga pemasyarakatan haruslah mendatangkan perubahan yang baik untuk nantinya dimasyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, kehidupan pembinaan dilembaga pemasyarakatan sangatlah harus berperan penting dalam mengawasi interaksi antara warga binaan pemasyarakatan, apakah interaksi tersebut membantu proses pembinaan yang berdampak baik atau sebaliknya yaitu membina terciptanya lingkungan kejahatan terbaru selepas masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.

b) Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Theory*)

Teori yang memandang suatu penghukuman harus bertujuan untuk memulihkan hubungan pelaku dengan korbannya dan direstui oleh masyarakat.⁴⁶ Kerugian yang ditimbulkan terhadap korban kejahatan harus diganti atau diberi kompensasi, karena pelanggaran hukum atau kejahatan akan mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan alam dan dengan Sang Maha Pencipta, sehingga pelaku kejahatan tersebut harus ditempatkan di penjara atau di Indonesia sekarang disebut Lembaga Pemasyarakatan untuk menebus segala perbuatan yang dilakukannya.⁴⁷

c) Teori Rehabilitasi.

Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak saja dilihat sebagai balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata,

⁴⁶[Http://www.nicic.org](http://www.nicic.org).

⁴⁷Ibid.

tetapi ada kegunaan tertentu. Didalam penjatuhan pidana dalam pelaksanaannya bukan pidana badan, tetapi pidana hilang kemerdekaan. Dalam pelaksanaannya seseorang itu ditempatkan dalam satu tempat tertentu. Penempatan dalam bentuk membatasi kemerdekaan seseorang memiliki tujuan tertentu yaitu memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma- norma yang berlaku di masyarakat, lebih tepatnya kalau dikatakan seseorang yang dijatuhi hukuman itu hendak direhabilitasi perilakunya. Dalam hal ini, seseorang itu dianggap sakit sehingga perlu direhabilitasi. Sebagai suatu teori, tujuan pemidanaan menurut teori rehabilitasi seperti apa yang dikatakan oleh Rudolph J. Gerber and Patrick D Mc Anany: "*Person put in to penal incarceration in the name of social reform have been left there interminably because they were being "cured"*". Dalam hal ini berarti, seseorang yang menjalani pidana di dalam penjara atas nama perubahan sosial dan dibiarkan disana karena mereka diobati. Keberadaan seseorang yang direhabilitasi disebabkan adanya kesalahan atau tindakan kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat. Pandangan teori rehabilitasi yang menghendaki adanya pengasingan bahkan pengisolasian pelaku tindak pidana dengan tujuan mempermudah rehabilitasi, dengan maksud agar terpidana dapat mengubah kepribadiannya, sehingga tidak lagi mempunyai kepribadian yang jahat, tetapi menjadi orang yang baik. Disamping itu, pandangan rehabilitasi ini juga menyatakan, pemidanaan

dilakukan untuk memudahkan dilakukannya pembinaan itu, guna merehabilitasi si terpidana, sehingga ia dapat mengubah kepibadiannya, agar dapat diharapkan menjadi orang baik yang taat kepada hukum untuk waktu-waktu selanjutnya.⁴⁸

b. Kerangka Konseptual


Untuk menghindari kerancuan dalam hal pengertian. Maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul sebagai berikut: Implementasi adalah mewujudkan rencana, memberlakukan, tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci:

- a) Implementasi adalah sesuatu yang berhubungan dengan sebuah kebijakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa: implementasi berarti "pelaksanaan atau penerapan".⁴⁹ Artinya yaitu implementasi dimaknai sebagai sebuah terapan dari rencana yang telah disusun sedemikian matang dan terperinci, dimana terapan atau pelaksanaan yang dilakukan harus utuh secara keseluruhan. Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa : "implementasi dapat dipandang sebagai proses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan tersebut". Van Meter dan Van Horn jug berpendapat bahwa : "implementasi adalah tindakantindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/

⁴⁸J.Robert lilly,Op.cit.,Hlm 20-22.

⁴⁹Imam Taufik, 1990,*Sekapur Tata Bahasa*,Ganeca Exact,Jakata,Hlm 525.

pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digaiskan dalam keputusan kebijakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses interaksi pelaksanaan kebijakan dalam bentuk perundang undangan atau peraturan pemerintah yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut.

- 
- b) Pola adalah gambar yang dipakai untuk contoh batik, corak batik atau tenun ragi atau sui, potongan kemas yang dipakai sebagai contoh dalam membuat baju dan sebagainya, model, system, cara kerja permainan, pemerintahan, bentuk (struktur) yang tetap.⁵⁰
- c) Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.⁵¹
- d) Narapidana adalah terpidana menjalani pidana hilang kemerdekaan LAPAS.⁵²
- e) Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaanyang merupakan bagian akhir

⁵⁰kbbi.web.id/pola.

⁵¹Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

⁵²Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁵³

- f) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.⁵⁴

F. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pokok permasalahan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan kota Solok. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka dapat di prediksi mengenai pembentukan karakter sosial narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kota solok, seta dampak dai budaya penjara yang sebagai tolak ukur pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kota Solok. Sedangkan sebagai pendukung pendekatan utama digunakan pendekatan yuridis normatif

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) sumber data yaitu:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang berupa wawancara dengan responden yaitu Petugas binadik Lembaga Pemasyarakatan kota Solok.

⁵³Ibid

⁵⁴Ibid

b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data utama yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemyarakatan.

d) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 02 PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/ warga binaan pemyarakatan.

b. Bahan hukum sekunder;

Adalah publikasi hukum, internet dengan menyebut nama situsnya, Rancangan Undang-undang, Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana, hasil-hasil penelitian, buku-buku hukum (Texts Books) jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier, terdiri dari:

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

b) Terminologi Hukum;

c) Kamus Hukum.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a) Studi Kepustakaan (Library Research)

Yang dilakukan dengan cara mencai dan mempelajari dokumen atau bahan pustaka, seperti buku-buku, literatur-literatur dan jurnal ilmiah serta makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yang bertempat:

- a. Di Perpustakaan Universitas Andalas
 - b. Di Perpustakaan Fakultas Hukum Reguler Universitas Andalas
 - c. Di Perpustakaan Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas
- b) Studi Lapangan (Field Research)

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitilangsung turun ke lokasi penelitian untuk mencai fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini ditempuh dengan cara:

a. Metode Observasi

Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2013: 145) mengemukakan bahwa : "observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan". Adapun

"tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan" (Ashofa, 2010: 58). Dalam penelitian ini, penulis mengamati secara langsung pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Klas II B kota solok, dengan menggunakan alat pengumpulan data yang berupa foto dan ile pendukung.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah "percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu" (Moleong 2007: 186). Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan secara terbuka, dimana subjeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara itu. Studi lapangan ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berupa hasil wawancara dengan responden yaitu petugas binadik Lembaga Pemasyarakatan kota Solok.

d. Analisis dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis

dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data yang sudah di dapat disajikan dengan metode kualitatif, yaitu dengan memberikan komentar dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka-angka. Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif.

Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan di analisis dengan cara menyusun data secara sistematis, di golongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan di klasiikasikan, dihubugkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interprestasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencaian data dilapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tetentu.